



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 12/UN7.M1/HK/I/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER I TAHUN 2024

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul;
- b. bahwa Sekolah Pascasarjana dan Program Studi Magister dan Doktor dibawah Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah membentuk tim pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan mendidik secara profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semester I Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 211/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER I TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semester I Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semester I Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Judul dan Besaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dana Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk Belanja Personil, Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Nama-nama Personil Penerima Belanja dari Dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Tim pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua tahap;
- a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat antara Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dengan Ketua Tim pengabdian kepada masyarakat
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah mengumpulkan Laporan kegiatan dan Laporan keuangan.
- KETUJUH : Kepada penerima bantuan dana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan untuk membuat luaran sesuai dengan yang tertera pada Surat Perjanjian, Laporan keuangan dan Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan.
- KEDELAPAN : Apabila dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam Diktum Ketiga telah diterima oleh yang bersangkutan dan kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan dana penyalahgunaan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dana.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Januari 2024



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. RB. SULARTO, S.H., M.HUM
NIP 196701011991031005

SALINAN diberikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
3. Bendahara Pengeluaran Sekolah Pascasarjana Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 12/UN7.M1/HK/I/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT PADA SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER I TAHUN 2024.

A. TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Prodi/Unit	Ketua dan Anggota	Judul	Dana
1	Sekolah Pascasarjana	<p>Ketua : Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprobowati, MAppSc 196404291989032001</p> <p>Anggota : 1. Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum 196701011991031005 2. Prof. Dr. Hadiyanto, S.T., M.Sc., IPU 197510281999031004 3. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P 196002290221081119 4. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS 195212111976031003</p>	Konversi Energi Matahari Untuk Penerangan Jalan Di KHDTK Guna Menunjang Pemanfaatan Kawasan Eduwisata	Rp5.000.000
2	Doktor Ilmu Lingkungan	<p>Ketua : Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M 196102101986032011</p> <p>Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P 196002290221081119 2. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si 197508241999031003 3. Dr. Mussadun, S.T., M.Si 197006271998031005 4. Dr. Ling. Sri Sumiyati, S.T., M.Si., IPM ASEAN Eng</p>	Strategi Pengembangan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) – Universitas Diponegoro Berbasis Public Private People Partnership (PPPP)	Rp4.500.000
3	Doktor Sistem Informasi	<p>Ketua : Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, ST., MM., IPU,ASEAN Eng 197007272000121001</p> <p>Anggota : 1. Prof. Dr. Rahmat Gernowo, M,Si 196511231994031003 2. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA 196112281986031004 3. Prof. Drs. Mustafid, M.Eng., Ph.D 195505281980031002 4. Dr. Drs. Catur Edi Widodo, M.T 196405181992031002</p>	Implementasi Autofeeder untuk Budidaya Ikan Tawar di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Diponegoro	Rp4.500.000

4	Magister Ilmu Lingkungan	<p>Ketua : Dr. Fuad Muhammad, S.Si, M.Si 197306171999031003</p> <p>Anggota : 1. Dr. Eng. Maryono, ST., MT 197508112000121001 2. Dr. Jafron Wasiq Hidayat, M.Sc 196403251990031001 3. Dr. Kasiyati, S.Si, M.Si 197705262005012001 4. Rully Rahadian, S.Si, M.Si, PhD 197207022000031001</p>	Pengenalan Ekowisata Berbasis Keanekaragaman Hayati di KHDTK Wanadipa, Semarang	Rp4.500.000
5	Magister Sistem Informasi	<p>Ketua : Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T 197910022009122001</p> <p>Anggota : 1. Drs. Bayu Surarso, M.Sc, Ph.D 196311051988031001 2. Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum 196701011991031005 3. Dr. Eng. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T. 197112181995121001 4. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si 197508241999031003</p>	Pelatihan Sistem Informasi Pencatatan Pengunjung Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Diponegoro	Rp4.500.000
6	Magister Epidemiologi	<p>Ketua : Dr. drg. Henry Setyawan, MS 196301161989031001</p> <p>Anggota : 1. dr. Mateus Sakundarno Adi, M.Sc., Ph.D 196401101990011001 2. Dr. drh. Dwi Sutiningsih, M.Kes 197203081998022001 3. Muh. Fauzi S.K.M., Ph.D 199202102022051001 4. Dr. Ir. Martini, M.Kes 196503171993032001</p>	Pendidikan Kesehatan Dalam Pengendalian Vector Borne Disease Di Pondok Pesantren Kawasan Hutan (KHDTK) Undip	Rp4.500.000
7	Magister Energi	<p>Ketua : Ir. Marcelinus Christwardana, ST., M.T., Ph.D H.7.199004152022041001</p> <p>Anggota : 1. Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T., IPU, Asean.Eng 196405261989031002 2. Dr. Sri Widodo Agung Suedy, S.Si., M.Si 197302012000031001 3. Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si 197110021997021001 4. Dr. Udi Harmoko, S.Si., M.Si 197108101999031001</p>	Sosialisasi Pembuatan Biobriket dari Ranting-Ranting Pohon yang Berada Di Sekitaran KHDTK Universitas Diponegoro	Rp4.500.000
TOTAL				Rp32.000.000
Tiga Puluh Dua Juta Rupiah				

B. PERSONIL PENERIMA BELANJA DARI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Ketua Tim/NIP	Dana Belanja			Total
		Personil	Operasional	Modal	
1	Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, MAppSc 196404291989032001	-	5.000.000	-	5.000.000
2	Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M 196102101986032011	-	4.500.000	-	4.500.000
3	Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, ST., MM., IPU,ASEAN Eng 197007272000121001	-	4.500.000	-	4.500.000
4	Dr. Fuad Muhammad, S.Si, M.Si 197306171999031003	-	4.500.000	-	4.500.000
5	Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T 197910022009122001	-	4.500.000	-	4.500.000
6	Dr. drg. Henry Setyawan, MS 196301161989031001	-	4.500.000	-	4.500.000
7	Ir. Marcelinus Christwardana, ST., M.T., Ph.D H.7.199004152022041001	-	4.500.000	-	4.500.000
TOTAL					32.000.000
Tiga Puluh Dua Juta Rupiah					

Semarang, 31 Januari 2024



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. RB. SULARTO, S.H., M.HUM
NIP. 196701011991031005